

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 03 No. 01 Tahun 2022

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Jua Basambuik Pohon Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam

Yunimar¹, Rifqul Aff²,

¹Prodi Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa

²Prodi Ekonomi Syariah, STES Manna Wa Salwa

yunimar6@gmail.com, rifqulaff@mannawasalwa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti, mendeskripsikan apa yang diperoleh dari hasil penelitian, dan kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab setiap masalah secara keseluruhan. diteliti. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, disimpulkan bahwa pelaksanaan basambuik pohon kelapa di Nagari Gunung Padang Alai dibatalkan karena rukun dan syarat ijarah tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat yang tidak terpenuhi adalah: pertama, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara lengkap agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, baik dari segi jenis, sifat dan kondisi barang yang akan diijarah. disewakan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, sighthat dalam akad sangat penting karena dari kejelasan sighthat menjadi pemahaman pelaksanaan ijarah, karena sighthat merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Sedangkan dalam pelaksanaan sighthat pohon kelapa basambuik yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tidak jelas adanya gharar yaitu ketidakjelasan akibat suatu perkara/transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.

Katakunci: *Ijarah*, Hukum Islam, Padang Alai

Abstract

This research is a qualitative research, after the data is collected, the data is processed and analyzed by re-examining the data obtained in each question according to the problem being studied, describing what is obtained from the research results, and conclusions that conclude the data to answer each of the overall problems. researched. Based on the results of the analysis obtained, it was concluded that the implementation of coconut tree basambuik in Nagari Gunung Padang Alai was canceled because the pillars and conditions of ijarah were not fulfilled. The pillars and conditions that are not fulfilled are: first, the benefits that are the object of the ijarah must be fully known so that there will be no disputes in the future, both in terms of the type, nature and conditions of the goods to be rented or the work to be carried out. Second, sighthat in the contract is very important because it is from the clarity of sighthat that it becomes an understanding of the implementation of the ijarah, because sighthat is a form of agreement from both parties to carry out the ijarah. Meanwhile, in the implementation of sighthat coconut tree basambuik carried out by land owners and tenants it is not clear, the existence of gharar, namely uncertainty about the consequences of a case/transaction or, ambiguity between good and bad.

Keywords: Ijarah, Islamic law, Padang Alai

A. Pendahuluan

Syariah bukanlah seperti undang-undang, atau pemaksaan yang dilakukan oleh negara layaknya hukum pidana maupun hukum

perdata, namun syariah di lain pihak dapat mewarnai sistem legislasi, keamanan umum, maupun kebijakan sosial lainnya. (N-Na'im and Abdulillahi Ahmad, 2008). Dalam

teori konstitusional modern, pemberlakuan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat Top Down, dan pemberlakuan hukum secara Bottom Up.

Klasifikasi ini diutarakan oleh Richard A. Posner yang terlebih dahulu diilustrasikan atau dimunculkan oleh Ronald Dworkin ketika diminta mengemukakan pendapatnya tentang abortion rights. Ia berpendapat dengan gaya hukum yang bersifat Top Down, yang oleh Posner dikatakan berlawanan dengan hukum yang pemberlakuannya bersifat

Bottom Up (Ricard, 1998). Jadi, hukum yang bersifat Top Down adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Pemberlakuan hukum secara Bottom Up adalah sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Teori Mirror dalam hukum menjelaskan hukum merupakan hasil refleksi dari masyarakat (Brian, 2010)

Berbicara soal hukum islam, pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain. Sehubungan dengan hal ini Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang berbunyi (Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007, p.138):

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda, “Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan ia mengembala kambing”. Para sahabatnya bertanya, “Dan engkau juga ?” Beliau menjawab, “Ya, dulu aku mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath”.

Den4w3q-08=s=gan memperhatikan hadits di atas dapatlah diambil suatu pengertian, bahwa Islam tidak membedakan pekerjaan mana yang lebih terhormat atau bahkan hina tetapi yang digariskan oleh Islam adalah bahwa pekerjaan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam. Namun pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri. Sedangkan pekerjaan yang baik adalah yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu sewa menyewa yang dalam Kitab fiqh dikatakan dengan “Al-Ijarah” berasal dari kata

الْأَجْرُ

yang berarti العواض (upah atau ganti) (Rozalinda, 2016, p.103).

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan (Nasrun Haroen, 2007, p.229):

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *al-Ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-Ijarah* juga tidak berlaku pada perpohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-Ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan domba, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-Ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu domba termasuk materi (Nasrun Haroen, 2007, p.229). Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak penjantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rasul saw. Yang berbunyi (Nasrun Haroen, 2007, p.229):

Artinya:

“Rasulullah saw. Melarang penyewaan mani hewan pejantan. (HR al-Bukhari, Ahmad ibn

Hanbal, an-Nasa'I, dan Abu Daud dari 'Abdullah ibn 'Umar).

Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-Ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya; sedangkan dalam *al-Ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hanbali menyatakan bahwa pendapat jumhur pakar fiqh itu tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syari'at adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pohon, susu dan bulu pada kambing. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah; karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.

Di Kenagarian Gunung Padang alai bermacam pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mulai dari petani, sampai menyewakan pohon kelapa dan lain-lain. Banyak di antara para kepala keluarga menafkahi keluarganya dengan cara mereka sendiri tanpa terlebih dahulu mengetahui pekerjaan itu diperbolehkan atau tidak, yang penting mereka merasa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka tekuni. Khusus di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, ada sebuah istilah masyarakat sejak dulu sampai sekarang yaitu "*Juabasambuik*". *Juabasambuik* sama dengan mengontrakkan untuk beberapa kali panen (Zulkifli Wiraswasta, 2022) dalam muamalah disebut *ijarah*.

Menurut hasil *survey* yang penulis lakukan, pelaksanaan *juabasambuik* pohon

kelapa adalah pemilik lahan mengontrakkan pohon kelapa kepada penyewa, misalnya selama tiga kali sambuik (tiga kali panen), apabila sewaktu panen hasil dari penjualan buah berlebih dua kali lipat dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil yang berlebih dibagi 50% untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan mumbang kelapa (Masrizal (Penyewa), 2022).

Misalnya Amin mengontrakkan pohon kelapa sebanyak 100 batang kepada Budi dengan jumlah Rp. 3.000.000,- selama tiga kali sambuik (tiga kali panen, untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,-) dan lahan dikelola oleh penyewa, apabila panen hasil dari terjualnya buah melebihi dua kali lipat dari pembayaran satu kali panen, maka kelebihan dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penyewa. Dengan fenomena yang terjadi di atas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman.

B. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini hanya untuk menggambarkan kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000, p.15).

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang

pelaksanaan mendalami *juabasambuik* tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Sumber data yang dimaksud adalah pelaku akad pihak yang menyewakan, penyewa dan tokoh masyarakat setempat yang dianggap mengetahui permasalahan tentang sistem pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa yang penulis teliti tersebut.

2. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

- Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.
- Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan *Juabasambuik* Pohon Kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai
Latar belakang Terjadinya *Juabasambuik* Pohon Kelapa

Juabasambuik adalah sebuah istilah yang dibuat oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang membutuhkan uang cepat dan tidak mau berusaha untuk mengelola lahan sendiri (Zulkifli, Wiraswasta, 2022).

Nagari Gunung Padang Alai merupakan Nagari yang didiami oleh anggota masyarakat yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan anggota masyarakatnya pun

mengadakan hubungan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk Allah swt. Yang mempunyai kekurangan, untuk menutupi kekurangannya mereka membutuhkan alat yang dapat dijadikan alat tukar seperti uang. Uang merupakan alat yang dapat ditukar dengan benda atau manfaat.

Suatu hal yang mendesak dari pemilik lahan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat, mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada zaman dahulu maupun pada saat sekarang ini. Walaupun mereka memiliki hasil pertanian, tapi jika dijual harganya sangat tinggi dan mencukupi kebutuhan hidup mereka tetapi masyarakat cenderung tidak mau berusaha yang hanya mengharap uang dapat tanpa berusaha. Demi kebutuhan hidupnya, masyarakat Nagari Gunung Padang Alai melakukan berbagai cara yang kadang kala tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, seperti pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai, mereka mengira bahwa yang dilakukan boleh karena unsur suka sama suka (Radhiyatul Mardiyah Wiraswasta, 2022),

Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat ada faktor-faktor menyebabkan terjadi pelaksanaan *juabasambuik*, sebagai berikut:

- 1) Untuk membayar utang yang sudah menumpuk (Muliati, Pelaku, 2022)
- 2) Untuk biaya sekolah anak
- 3) Untuk modal usaha
- 4) Tidak sempat mengurus lahan

Pelaksanaan *Juabasambuik* Pohon Kelapa di Nagari Gunung Padang Alai

Pelaksanaan *juabasambuik* menurut salah satu masyarakat di Kenagarian Gunung Padang Alai adalah pemilik lahan mengontrakkan pohon kelapa kepada seseorang penyewa, penyewa yang akan mengelola pohon kelapa selama beberapa kali sambuik (penen), misalnya selama tiga

kali sambuik (tiga kali panen). Apabila hasil dari penjualan berlebih pemilik lahan mendapat bagiannya (Zulkifli Wiraswasta, 2022). Pelaksanaan *juabasambuik* menurut Wali Korong Kayu Angik adalah pemilik lahan manjua mumbang pohon kelapa kepada penyewa selama tiga kali panen, misalnya untuk satu kali panen Rp. 1.000.000, sewaktu panen hasil penjualan Rp. 2.400.000,- dari Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat bagian 50%. Sebaliknya sewaktu panen hasil penjualan Rp. 1.800.000,- maka diperpanjang selama satu kali panen.

Pelaksanaan *juabasambuik* menurut pemilik lahan adalah mengontrakkan pohon kelapa kepada penyewa selama beberapa kali panen, sewaktu panen hasil dari penjualan buah berlebih dua kali lipat dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil yang berlebih dibagi 50% untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan mumbang kelapa (Muliati Pelaku, 2022). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pelaku kontrak pohon kelapa, ia mengatakan bahwa proses awal dari pelaksanaan kontrak pohon kelapa dilakukan yaitu (Masrizal Penyewa, 2022):

1) Permintaan

Pertama-tama pemilik lahan mencari orang yang bisa menerima kontrak pohon kelapa, dimana ia meminta agar orang tersebut mau memberikan uang kepada pemilik lahan dengan maksud *juabasambuik* pohon kelapa kepada si penyewa.

2) Peninjauan kelapangan

Pada tahap kedua ini, pemilik dan penyewa pergi ke tempat dimana kelapa tersebut berada. Kemudian pemilik penunjukan kepada penyewa batas sepadannya, dan mana kelapa yang akan dikontrakkan serta berapa batang dan penyewa menanyakan

berapa umur dari kelapa tersebut karena umur kelapa berhubungan dengan buah yang dihasilkannya apakah banyak atau sedikit, apabila umur kelapa bekisar 15 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 30-40 dan apabila umur kelapa bekisar 25 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 20-30. Setelah itu penyewa memberi tanda pada batang kelapa tersebut, tujuan apabila si penyewa ingin mengambil buahnya tidak akan keliru, karena sudah ada tanda di kelapa tersebut.

3) Akad

Dalam sebuah akad yang dituangkan dalam sebuah sighat yang jelas, seperti pemilik lahan berkata (saya *juabasambuik* pohon kelapa ini selama tiga kali panen) kemudian penyewa berkata (saya terima). Dalam kesepakatan pemilik lahan akan mendapat 50% dari kelebihan penjualan buah kelapa.

4) Penyerahan uang

Setelah pemilik lahan dan penyewa sepakat, maka penyewa memberikan uang Rp. 3.000.000,- kepada pemilik lahan untuk tiga kali panen dengan jumlah 100 batang kelapa.

Selanjutnya proses kedua dari pelaksanaan kontrak pohon kelapa dilakukan yaitu (Masrizal Penyewa, 2022):

1) Pembagian yang diterima pemilik lahan

Misalnya uang yang diterima pemilik lahan untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,- hasil yang didapat dari penjualan buah kelapa satu kali panen Rp. 2.400.000,- hasil yang didapat dua kali lipat lebih dari uang yang diterima pemilik lahan, yang lebih Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat 50%.

2) Berakhirnya

Apabila jangka waktu yang disepakati sudah habis, maka berakhirilah suatu akad.

Dari wawancara tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa tidak ada kepastian dari buah pohon kelapa. Tindakan yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa

tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah *ijarah*, maka pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan penyewa melanggar rukun dan syarat sah *ijarah*, manfaat benda yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tentu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga halnya dengan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai ini. Ada beberapa dampak positif dan negatif, baik bagi si pemilik dan si penyewa. Adapun dampaknya sebagai berikut:

- 1) Dampak positif bagi pemilik lahan
 - a) Dapat tertolong orang yang lagi dalam kesulitan
 - b) Uang yang diberikan dapat dengan cepat dimanfaatkan langsung oleh si pemilik lahan.
 - c) Lahan yang ditinggal ada yang mengurusnya.
- 2) Dampak positif bagi si penyewa (Zulkifli Wiraswasta, 2022)
 - a) Dapat menolong orang yang lagi dalam kesulitan
 - b) Untung yang didapat berlipat ganda.
- 3) Dampak negatif bagi pemilik lahan (Zulkifli Wiraswasta, 2022)
 - a) Uang sewaan yang didapat tidak seberapa.
 - b) Harga yang ditawarkan ditekan oleh penyewa.
- 4) Dampak negatif bagi si penyewa
 - a) Mencari modal untuk sewa dan pembayaran upah buruh sewaktu panen.
 - b) Perputaran uangnya lambat.
 - c) Letak lahan yang jauh membuat penyewa dan pekerjanya kesulitan.

Letak lahan mempengaruhi terhadap harga buah kelapa di pasaran dan harga ditetapkan sama penyewa, misalnya harga buah di pasaran Rp.1.000,-

dikarenakan letak lahan pemilik jauh memakan waktu tempuh 1 jam, jadi penyewa hanya mau membeli satu buahnya dengan harga Rp. 900,-. Letak lahan pemilik sebagai berikut:

- 1) Durian Tanpah, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 1 jam dengan kendaraan motor.
- 2) Kampung tunggai, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama ½ jam dengan kendaraan motor.
- 3) Kampung lua, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 5 menit dengan kendaraan motor.
- 4) Durian hijau, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 10 menit dengan kendaraan motor.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Juabasambuik* Pohon Kelapa

Menurut ulama' Asy-Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut jumhur ulama' fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menanggapi pendapat di atas, Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Ibn Qayyim dalam *I'tam Al-Muwaq'iqin* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fiasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* maupun *qiyas* yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat diambil manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil

manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.

Adapun jumbuh Ulama' telah berpendapat bahwasannya hukum asalnya *al-Ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan, bila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.

Adapun Kaidah-Kaidah dalam Ijarah :

- a. Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.
- b. Semua barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang itu seperti susu pada unta dan air dalam sumur dapat juga disewakan.
- c. Uang dari emas atau perak dan tidak dapat disewakan karena barang-barang ini setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat diketahui bahwa hukum sewa menyewa dibolehkan dan dianjurkan. Karena dengan adanya sewa menyewa dapat memberikan kemudahan dan keringan dalam memenuhi tuntutan hidup. Kemaslahatan yang ditimbulkan untuk manusia menjadikan kegiatan ini mendominasi dalam aspek muamalah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa) (Nasrun Haroen, 2007, p.231). Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Mu'jir dan Musta'jir*),
- b. Sewa/imbalan,

- c. Diketahui manfaat,
- d. Dan *siqhat* (*ijab dan qabul*) (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66).

Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan satu persatu dari rukun *ijarah* tersebut yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* (Orang yang berakad)

Mu'jir adalah orang yang menyewa atau orang yang mengupah sedangkan *Musta'jir* adalah orang menerima sewa atau upah, imbalan, kedua orang yang berakad tersebut menurut Ulama Syafi'i dan Hanabilah disyaratkan telah baligh berakal (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66), sebab apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau dirinya mereka sebagai buruh menurut mereka *al-ijarah* nya tidak sah, karena kedua belah pihak yang berakad tersebut juga harus menyatakan kekurangannya untuk melakukan akad *ijarah* (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66). Berlangsungnya suatu akad *ijarah* yang dilakukan tersebut tergantung pada *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh orang yang berakad (*Mu'jir*) dan (*Musta'jir*).

- b. Sewa atau imbalan

Ijarah merupakan sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut mesti diganti dengan sesuatu yang bernilai, apakah berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu sewa atau imbalan yang akan diberikan atau diterima oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir* mesti jelas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Namun terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:

- 1) Imbalan atau upah tersebut hendaklah disegerakan pembayarannya sehingga terasa adanya oleh *musta'jir* dari barang atau jasa yang diberikan dan *mu'jir* tidak termasuk orang yang lalai

yang menunda-nunda pembayaran sesuai dengan hadits Nabi saw (Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shana'I, 1429H, p.113): "Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhainya dia berkata Rasulullah saw bersabda berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka".

- 2) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
- 3) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, apakah diberikan seluruhnya atau sampai waktunya. Ini semua tergantung pada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalnya tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima tersebut.
- 4) Imbalan atau upah itu benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Artinya terhadap janji yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Terhadap manfaat ini ada beberapa ketentuan yang kejelasannya penting, baik bagi yang menyewa (*Mu'jir*) maupun terhadap (*Musta'jir*) adalah:

- 1) *Mu'jir* dapat menjelaskan waktu akad manfaat apa yang diperoleh oleh *Musta'jir* misalnya, seseorang menyewa sebuah toko selama 3 tahun dengan harga sesuai dengan

kesepakatan bersama untuk hal ini dapat dijelaskan ketika akad berlangsung (Nasrun Haroen, 2007, p.232).

- 2) Manfaat dari barang atau jasa itu mesti ada kejelasan beberapa lama waktu manfaat tersebut bisa dipakai, karena *ijarah* merupakan akad yang memakai tenggang waktu, sehingga bila waktunya telah sampai maka akad *ijarah* orang tersebut dengan sendirinya akan berakhir, apabila kedua belah pihak tak ingin untuk menambah waktunya (Nasrun Haroen, 2007, p.232).
- 3) Manfaat yang diperoleh atau dipersewakan tersebut tidak dilarang oleh syara' seperti menyewakan sebuah rumah yang merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, tetapi bila manfaatnya untuk hal yang haram, seperti untuk markas perjudian jelas ini sudah melanggar syari'at karena merupakan suatu perbuatan yang haram.

c. *Sighat*

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*Mu'jir*) untuk menyewakan barang dan jasa sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan *Mu'jir*. Menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i *sighat* akad *ijarah* ini terbagi kepada dua pembahagian (Abdurrahman al-Jaziri, 1969, p.97):

Secara jelas (*al-Sharilah*) *sighat* secara jelas adalah:

Artinya: "Shigat yang jelas adalah *sighat* yang menunjukkan kepada makna *ijarah* saja, tidak kepada makna lain.

Adapun contoh *sighat* yang jelas (*al-sharīhah*) ini seperti seseorang pemilik harta berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu selama setahun) kemudian orang yang menyewa segera berkata aku terima. Begitu juga jika seseorang berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu atau aku sewakan manfaat rumah ini kepadamu selama satu tahun) *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang jelas (*al-sharīhah*) baik disandarkan kepada benda atau kepada manfaat suatu barang atau jasa.

1) Secara tidak jelas (*al-kinayah*) tersebut adalah:

Artinya: “*Sighat* yang mengandung pengertian *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dan mengandung pengertian lainnya”

Adapun contoh *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*) ini seperti seseorang berkata “Aku jadikan manfaat atau jasa ini menjadi milikmu selama satu tahun”. Bentuk *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*) karena pengambilan manfaat atau jasa tersebut boleh jadi melalui jalan *ijarah* lainnya.

Adapun syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut (Ascarya, 2007, p. 99):

- a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

- d) Objek *ijarah* tidak boleh dikurangi atau dihilangkan dan tetap berada pada pemiliknya, dan hanya manfaat yang dialihkan kepada penyewa.
- e) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Adapun syarat (*ijarah*) sewa menyewa menurut Sayyid Sabiq adalah (Sayyid Sabiq, 1983, p. 205):

Adapun syarat sahnya *ijarah*, penulis akan menjelaskannya satu persatu sebagai berikut:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah timbulnya perselisihan
- c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).
- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat (Abrur Rahman Ghazaly, 2010, p.278). *Saddu al-Zari’at* secara bahasa kata *sadd* berarti menutup, dan *al-zari’at* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan (Firdaus, 2004, p.119). Secara istilah berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan

yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Dalam tindakan pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Kenagarian Gunung Padang Alai atas persetujuan dan kerelaan dari pemilik lahan dan penyewa yang melakukan akad, tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak yang melakukan akad. Manfaat yang didapat pemilik lahan dari pelaksanaan *juabasambuik* adalah mendapat uang yang dibutuhkan dengan cepat dan uang yang didapat bisa langsung digunakan untuk keperluan yang mendesak. Mengenai tidak dapat diserahkan sesuatu yang disewakan manfaatnya, penyewa juga memiliki resiko terhadap pelaksanaan *juabasambuik* tersebut, perputaran uangnya sangat lama dan hal yang demikian yang ditunggu penyewa, sewaktu panen biaya untuk upah pekerja mengambil buah dan membersihkan pohon kelapa tanggungjawab penyewa, pohon kelapa perlu dibersihkan sekali enam bulan supaya buah yang didapat lebih banyak. Apalagi dalam pelaksanaan antara pemilik lahan dan penyewa mendapatkan dengan adil, apabila adatan tambahan sewaktu panen penyewa akan memberikan kepada pemilik lahan 50% dari hasil penjualan buah. Bukan maksud penyewa dengan menekan harga akan mendapat untung yang sangat besar tetapi dilihat dari kondisi dan letak lahan yang jauh yang menempuh waktu berjam menuju lahan dan lokasi lahan yang jurang kebawah membuat penyewa dan pekerjanya kesulitan dalam mencapai tempat lahan tersebut.

Pelaksanaan *juabasambuik* dilakukan masyarakat Kenagarian Gunung Padang Alai merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak

memilikinya. Melihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, *sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. Kedua, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa *sighat* yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya *gharar* yaitu ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, misalnya pohon kelapa tumbang dikarenakan petir, maka akan merugikan penyewa sedangkan penyewa harus mendapat untung dua kali lipat dari hasil penjualan buah kelapa, apabila tidak mendapat untung dua kali lipat maka diperpanjang untuk satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan di kemudian hari.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Nagari Gunung Padang Alai adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, *sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan

dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. Kedua, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *juabasambuih* pohon kelapa *sighat* yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya *gharar* yaitu ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, misalnya pohon kelapa tumbang dikarenakan petir, maka akan merugikan penyewa sedangkan penyewa harus mendapat untung dua kali lipat dari hasil penjualan buah kelapa, apabila tidak mendapat untung dua kali lipat maka diperpanjang untuk satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- An-Na'im and Ahmad A, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia, Cambridge, Massachusetts, and London (Harvard University Press 2008)
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 1969, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra
- Brian Z Tamanaha, 'Law and Society', A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Wiley Blackwell Publishing 2010)
- Dahlan, Abdul Aziz . 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia. jilid I
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara*

Komprehensif. Jakarta Timur: Zikrul Hakim

Ghazaly, Abrur Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ricard A Posner, *Overcoming Law*, Cet. 5 (Harvard University Press 1998)